

PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Kompleks Perkantoran Pemkab. Minahasa Utara, Kelurahan Sarongsong II Airmadidi 95372, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MINAHASA UTARA

NOMOR: 800 / DISDIK / 495 / V / 2025

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON-FORMAL DAN INFORMAL

Menimbang

- bahwa berdasarkan hasil survey Kepala Seksi kursus dan kelembagaan Bidang pembinaan PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara kepada lembaga tersebut dapat diberikan Izin Penyelenggaraan
 - b. bahwa masyarakat dapat melaksanakan tanggung jawab untuk turut serta menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan sesuai dengan amanat UUD 1945 dan tujuan pendidikan Nasional, maka perlu diberi kesempatan kepada masyarakat melalui yayasan untuk dapat menyelenggarakan pendidikan nonformal dan informal
 - bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang - undangan
- Bahwa sebagaimana butir a,b dan c diatas maka ditetapkan d. dengan SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara

Mengingat

- : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 3. Undang undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 4. Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 5. Undang undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara;
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
- Peraturan Menteri Pendidilaan N

MEMUTUSKAN

apkan

MA

Memberikan izinpenyelenggaraan program kepada:

Nama Lembaga

Program Pendidikan nonformal Yang dikembangkan

1. Paket A, Setara SD

PKBM BLESSING

2. Paket B, Setara SMP

3. Paket C, Setara SMA

Alamat

Kelurahan/Desa

Laikit

Kecamatan

Dimembe

Kabupaten

Minahasa Utara

Penanggung Jawab

: Veisy Karuntu, S.Pd, M.Pd

Izin penyelenggaraan kegiatan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal diterbitkanya SK Ijin Operasional

Pemegang Izin ini wajib:

1. Menyelenggarakan program tersebut sedemikian rupa, sosialnya terhadap sehingga dapat memenuhi fungsi masyarakat

2. Mentaati peraturan-peraturan perundang - undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian

3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan

ditetapkan dengan Keputusan ini Berlaku sejak tanggal ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya

Ditetapkan di : Airmadidi,

Pada Tanggal: 21 Mei 2025

An. Bupati Minahasa Utara Kepala Dinas Pendidikan U

Drs, Aldrin I. E.Posumah, M.Si NIP. 19690823 199003 1 009